



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR 113 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu di bentuk Tim BOSP Tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Tahun 2023 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang diinput pada Dapodik dengan kondisi riil;
 2. Melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbaharui data Satuan Pendidikan dalam Dapodik;
 3. Membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 4. Melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan, atau masyarakat;
 5. Memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatusahaan penggunaan dana melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;
 6. Melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
 7. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana BOSP;
 8. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
 9. Memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
 10. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran Dana BOSP;
 11. Memastikan semua RKAS Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah diinput dalam system aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian;

12. Memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dana pertanggungjawaban Dana BOSP;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
JUNAEDI



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
TIM MANAJEMEN BANTUAN
OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2022

STRUKTUR KEANGGOTAAN
TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
TAHUN 2022

1. Pengarah : Bupati Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
2. Penanggung Jawab : Kepala Suku Dinas Pendidikan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
3. Tim Pelaksana
 - a. Pelaksana Pendidikan Dasar dan PKLK : Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan PKLK Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
 - b. Pelaksana Pendidikan Menengah dan PAUD-DIKMAS : Kepala Seksi Pendidikan Menengah dan PAUD-DIKMAS Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Tim Monitoring dan Evaluasi :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
 2. Korwas SD
 3. Korwas SMP
 4. Korwas SMA
 5. Korwas SMK
 6. Korlik PAUD-DIKMAS
5. Penanggung Jawab Data
 - a. Pelaksana Pendidikan Dasar dan PKLK : Tri Setyoweni
 - b. Pelaksana Pendidikan Menengah dan PAUD-DIKMAS : Refinda Hantiur
6. Unit Publikasi, Layanan, Informasi atau Humas :
 1. Andri Fitri Zakaria
 2. Muhammad Faqih Rezkillah
 3. Tedi Rahman Purnama

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

